

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan yang baik dan sehat adalah hak bagi setiap orang, dan setiap orang mempunyai hak yang sama, maka dari itu pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik wajib hukumnya pemerintah mengelola dan memanfaatkan serta menjaga kelestarian lingkungan hidup yang baik.

Dalam kehidupan sehari-hari lingkungan pasti akan mengalami permasalahan-permasalahan. Permasalahan lingkungan hidup merupakan masalah yang akan terus menerus berkembang dan akan terus berproses, salah satu masalah lingkungan yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita yaitu permasalahan sampah.

Pemanfaatan menjadi sangat penting terutama dalam hal pengelolaan lingkungan dimana masyarakat mempunyai hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat seperti Menurut Undang-undnag Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir*

*dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.*¹

Sampah merupakan suatu bahan yang terbuang atau di buang yang merupakan hasil aktivitas manusia maupun alam yang sudah tidak di gunakan lagi karena sudah diambil unsur atau fungsi utamanya, setiap aktivitas manusia pasti menghasilkan buangan sampah, sumber sampah bisa berasal dari rumah tangga, pertanian, perkantoran, perusahaan, rumah sakit, pasar dan sebagainya.²

Sampah sering kali menjadi persoalan yang akan akan terus menjadi rumit dalam masyarakat, sampah juga dapat menjadi peluang terjadinya pencemaran lingkungan dan juga menjadi penurunan kualitas lingkungan.

Permasalahan sampah di berbagai daerah tidak hanya mengancam keindahan kota saja, apalagi dengan bertambahnya jumlah penduduk otomatis akan menghasilkan sampa lebih banyak lagi dan akan menimbulkan dampak negativ untuk kelestarian lingkungan dan kesehatan bagi masyarakat apabila

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H Aayat (1)

² Kuncoro Sejati, *Pengelolaan Sampah Terpadu Dengan Sistem Nod, Sub Point, Center Point*, (Yogyakarta : KANISIUS) cet. 5, h. 12

tidak di tangani dengan baik, maka dari itu perlu adanya penanganan dan pengelolaan sampah.

Pengaturan dan pengelolaan sampah di atur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkisambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.³

Untuk proses pengelolaan sampah semua kegiatannya di lakukan secara sistematis, sistematis disini dilakukannya sesuai dengan prosedur mulai dari timbulkannya sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transpor untuk pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir secara garis besar kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, sampai dengan pengolahan dan pembuangan akhir.⁴

³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

⁴ Kencoro Sejati, *Pengolahan Sampah Terpadu dengan Sistem Node, Sub Point, Center Point*, (Yogyakarta : KANISIUS) cet. 5, h.24

Mungkin sampah sebagian dari kesalahan manusia, karena manusia kurang arif dalam mengenali sampah-sampah hanya di definisikan sebagai sesuatu yang harus di buang karena tidak mempunyai manfaat lagi. Tempat pembuangan bisa di mana saja, bisa di selokan, kantor, tempat parkir dan lainnya.⁵

TPAS adalah sesuatu yang penting dalam sistem manajemen pengelolaan sampah, TPA ini salah satu program di setiap daerah, di sediakannya TPAS sebagai pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah, jadi bisa di definisikan TPA adalah tempat pembuangan akhir bagi sampah-sampah yang berada pada suatu daerah tertentu. TPA salah satu program di setiap daerah salah satunya di kota serang dan berada di desa cikoak kecamatan taktakan kota serang yaitu TPA Cilowong.

Tempat Pembungan Akhir Sampah (TPAS) Cilowong di operasikan pada Tahun 1995, di bawah pengelolaan Pemerintah Kabupaten Serang dengan luas 5,5 Ha. Periode 1995-2007 penambahan Lahan seluas 0,532 Ha, dan periode 2011-2013

⁵ Muthmainnah Dan Adris, "Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Patommo Sidrap (Tinjauan Yuridis Peraturan Daerha No. 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Persampahan" *Jurnal Madani Legal Review*, Vol. 4, No.1 (Juni 2020) h.24

penambahan lahan seluas, 0,959 Ha, sehingga total lahan keseluruhan sampai akhir 2017 seluas kurang lebih 14,2 Ha. TPAS Cilowong menggunakan sistem pengelolaan sampah lahan urug terkendali (Controll landfill) yaitu sistem timbun.

Pada awal tahun 2009 pengelolana sampah TPAS Cilowong telah di serahkan dari pemerintah Kabupaten Serang kepada Pemerintah Kota Serang. Akan tetapi penggunaanya untuk menampung sampah baik dari wilayah kota Serang maupun sampah dari wilayah Kabupaten Serang, saat ini status kepemilikan lahan TPAS Cilowong di bawah pemerintah Kota Serang.

TPSA Cilowong terletak di kampung Cikoak dan Kampung Pasir Gadung kelurahan Cilowong Kecamatan Taktakan Kota Serang Provinsi Banten tepatnya di sisi jalan taktakan Gunungsari.⁶

Lingkungan hidup bukan hal baru bagi dunia saat ini saja, tetapi telah menjadi sepanjang cacatan sejarah, dengan akibat-akibat negatif yang mendalam bagi sejumlah kuno khususnya mesopotamina dan maya, yang runtuh akibat faktor-faktor yang diyakini adalah faktor ekologi.⁷

⁶ Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang

⁷ Fred Magdoff John Bellamy Foster di Terjemahkan Oleh Pius Ginting, "*Lingkungan Hidup Dan Kapitalisme*", (Tangerang Selatan : CV Margin Kiri, 2018), h.5

Lingkungan dalam bahasa Indonesia adalah kawasan wilayah dan segala sesuatu yang terdapat di dalamnya golongan, kalangan.⁸ Sedangkan berdasarkan PERDA Banten Nomor 10 Tahun 2012 pasal 1 ayat (8) tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.⁹

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan usaha pemanfaatan sumberdaya, namun yang berciri khas yaitu merupakan upaya terpadu pelestarian fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian di lingkungan hidup.¹⁰

Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran

⁸ KBBI

⁹ PERDA Banten Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat (8)

¹⁰ Hartuti Purnaweni, "Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Di Kawasan Kendeng Utara Provinsi Jawa Tengah", *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol. 12, No. 1 (April 2014), h.55

atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pemeliharaan dan pengawasan. Pengelolaan lingkungan hidup termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut di kembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang di dukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya.¹¹

Pencemaran lingkungan hidup yang mempengaruhi baya perubahan besar bagi manusia, semakin bertambahnya penduduk kota dari aktivitas-aktivitas itu akan menghasilkan sampah. Sampah bisa mengancam kelangsungan hidup manusia jika tidak di kelola dengan baik. Dalam menyikapi peristiwa tersebut pemerintah harus berupaya menanggulunginya dengan berbagai peraturan-peraturan yang telah di rencanakan. Peraturan atau kebijakan yang di buat oleh Pemerintah Provinsi Banten salah satunya di atur dalam peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, peraturan tersebut menjadi fokus dalam penelitian ini.

¹¹ Nina Herlina, "Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vo. 3, No. 2 (2015)

Oleh karena itu upaya perlindungan dan pengelolaan hidup sesuai dengan PERDA Banten Nomor 10 Tahun 2012 menjadi kewajiban bagi negara, pemerintah dan seluruh yang berkepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan supaya lingkungan di negara atau daerah dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat serta makhluk hidup lainnya.

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada aspek perencanaan, pengendalian, pemeliharaan dan pengawasan yang dilakukan pada TPAS Cilowong. Karena adanya TPSA Cilowong di Kecamatan Taktakan ini sebagian masyarakat menjadikan tempat pencarian nafkah dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun kasus seperti menimbulkan bau, banyak alat dan sebagian petani gagal panen.

Kemudian untuk mengetahui hambatan dan dukungan serta upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan dalam pengimplemtasian PERDA Banten Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya di TPSA Cilowong. Karena masih banyak keluhan

masyarakat atau warga sekitar salah satunya mulai dari bau yang di keluarkan dari TPSA sangat menyengat karena tercium dengan jarak 5km, sebagian para petani gagal panen.

Berdasarkan kondisi saat ini, seperti yang kita ketahui pemerintah Kota Serang menerima sampah dari Kabupaten Tangerang Banten sebanyak 400 Ton perhari yang akan di timbun di TPAS Cilowong, melihat produksi sampah yang di hasilkan cukup besar maka harus di imbangi dengan pengelolaan yang optimal. Sebenarnya dengan adanya tujuan adanya TPAS ini bertujuan untuk meminimalisir banyaknya sampah akan tetapi keberadaan TPAS mengganggu lingkungan hidup untuk warga sekitar, untu itu bagaimana untuk meminimalisir dampak negatif dari TPAS ini untuk menjamin kelnagsungan kehidupan makhluk hidup. Untuk itu Selain dampak negatif yang di berikan TPAS terhadap masyarakat setempat apakah ada pemanfaatan TPAS Cilowong untuk masyarakat maupun pemerintah setempat.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis ingin lebih jauh mengkaji dan menganalisis peran pemerintah dalam hal ini dinas lingkungan hidup. Dari latar belakang di atas mendorong

penulis untuk meneliti dalam penulisan skripsi yang berjudul:
“EFEKTIVITAS PEMANFAATAN TEMPAT
PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TINJAU DARI
PERDA BANTEN NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP STUDI KASUS TPA CILOWONG KECAMATAN
TAKTAKAN KOTA SERANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memiliki rumusan masalah yang di jadikan fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemanfaatan TPAS Cilowong?
2. Bagaimana kesesuaian PERDA Banten Nomor 10 Tahun 2012 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di TPAS Cilowong?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mencari jawaban atas rumusan masalah yang telah di buat, yakni:

1. Untuk menjelaskan bagaimana pemanfaatan TPAS Cilowong.

2. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian PERDA Banten Nomor 10 tahun 2012 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di TPAS Cilowong.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan peneliti yang di lakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teori, penelitian ini di harapkan dapat memberikan subangsih pemikiran dalam pengaplikasia tentang efektivitas pemanfaatan tanah dalam pengelolaan di TPSA Cilowong di tinjau dari PERDA Banten Nomor 10 Tahun 2012 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup studi kasus TPSA Cilowong kecamatan taktakan kota serang provinsi banten.
2. Secara praktis, kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan gagasan iilmu pengetahuan sebagai khazanah keilmuan yang baik bagi penulis, mahasiswa, masyarakat maupun pemerintah yang menjadi bahan masukan terkait dengan bagaimanna untuk menjaga lingkungan hidup.

E. Kerangka Pemikiran

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan PERDA Banten Pasal 1 Ayat (2) tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemeliharaan dan pengawasan.

Dalam PERDA Banten tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu PERDA Nomor 10 Tahun 2012 memberikan pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.¹²

¹² PERDA Banten Nomor 10 Tahun 2012

Agar lebih mudah di pahami lingkungan hidup sumber kehidupan untuk semua makhluk. Di ibaratkan makhluk hidup adalah ibu kehidupan artinya mendekatkan lingkungan pada manusia karena manusia akan merasakan bahwa tanpa adanya lingkungan dia tidak akan pernah ada. Lingkungan hidup itu meliputi sumber air, udara, laut sinar matahari dan sebagainya.

Dalam kehidupan sehari-hari lingkungan pasti akan mengalami permasalahan-permasalahan. Permasalahan lingkungan hidup merupakan masalah yang akan terjadi terus menerus berkembang dan akan terus berproses, salah satu masalah lingkungan adalah sampah. Sampah seringkali menjadi persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Sampah juga dapat menjadi peluang terjadinya pencemaran lingkungan dan dapat menurunkan kualitas lingkungan.

Dampak yang akan menurunkan kualitas lingkungan hidup yang di sebabkan oleh sampah ini seperti pencemaran udara, air, tanah serta mengganggu kesehatan masyarakat. Untuk meminimalisir dampak dari permasalahan sampah ini setiap kota di bangun yang namanya Tempat pembuangan

akhir sampah yang sekarang menjadi tempat pemrosesan akhir sampah.

TPAS adalah sesuatu yang penting dalam sistem manajemen pengelolaan sampah, TPA ini salah satu program di setiap daerah, di sediakannya TPAS sebagai pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah, jadi bisa di definisikan TPA adalah tempat pembuangan akhir bagi sampah-sampah yang berada pada suatu daerah tertentu. Dengan adanya TPAS ini bertujuan untuk mengkarantinakan sampah atau menimbun sampah yang diangkut dari sumber sampah sehingga tidak mengganggu lingkungan. Tempat pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) adalah tempat dimana sampah mencapai tahap akhir dalam pengelolaanya sejak mulai timbul dari sumber, pengumpulan, pemindahan atau pengangkutan, pengolahan dan pembuangan. TPAS merupakan tempat dimana sampah diisolasi secara aman agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan.¹³

¹³ Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang

pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasaan, dan pengendalian lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup di selenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa.¹⁴

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian Empiris

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yaitu menggunakan logika induktif yang berarti kebenaran hasil penelitian hanya berlaku untuk lokasi tertentu dan judul telah mencerminkan permasalahan yang akan menjadi pokok bahasan dalam skripsi. Esensinya judul telah menggambarkan

¹⁴ Syahrul Machmud, *Hukum Lingkungan*, (Bandung : Citra Bhakti, 2012) cet. 3, h.15

suatu isu yang spesifik (*a particular legal issues*) yang membedakan permasalahan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Dan pada intinya materi yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas tersebut.¹⁵

2. Pendekatan penelitian

Penulis skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*state approach*) untuk mengetahui permasalahan hukum normatif yaitu konflik antara norma dari peraturan-peraturan perundang-undangan dan juga memperhatikan keberadaan norma hukum itu sendiri.

3. Teknik pengumpulan data

a. Data primer

Penelitian ini menggunakan sumber hukum PERDA Banten No. 10 Tahun 2012 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dikarenakan bersangkutan dengan judul yang dibahas Efektivitas Pemanfaatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di tinjau dari PERDA Banten Nomor 10 Tahun 2012 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

¹⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta Timur: PRENADAMEDIA, 2016) cet. 3 h.122

studi kasus di desa cilowong kecamatan taktakan kota serang. Dalam penelitian ini data dikumpulkan sendiri oleh peneliti, yaitu di dapatkan dengan melakukan wawancara dengan Kepala Kelurahan Cilowong dan ketua UPT TPAS Cilowong, serta warga sekitar TPAS Cilowong.

b. Data Sekunder

Teknik pengeumpulan bahan hukum sekunder adalah data yang di peroleh dengan cara mengambil sumber bacaan yang berkaitan dengan data primer.¹⁶ Dalam Hal ini data yang di peroleh dari buku-buku, artikel dan jurnal hukum yang menjadi pelengkap data primer.

4. Teknik analisis bahan hukum

Teknik analisis bahan hukum yang di gunakan penelitian ini menggunakan analisis metode deskriptif, dengan teknik deskriptif di maksudkan peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.¹⁷

¹⁶ Sumardi Suya Brata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 1995), h.85

¹⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta Timur: PRENADAMEDIA, 2016) Cet. 3 h.199

Karena pada penelitian ini mengolah dan mengumpulkan data di peroleh dari permasalahan-permasalahan yang bersifat khusus yang di kahiri oleh kesimpulan berupa penataan umum.

G. Studi Review Skripsi Terdahulu

Dari beberapa literatur skripsi yang telah penulis temukan di internet, penulis pengambil untuk menjadikan sebuah permasalahan sebuah persamaan dan perbedaan mengenai efektivitas pemanfaatan tanah (TPSA) di tinjau dari PERDA Banten Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup studi kasus TPSA Cilowong kecamatan Taktakan Kota Serang. Adapun skripsi yang telah di dapatkan adalah sebagai berikut:

No	Nama Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Sri Ningsih pada tahun 2010 tentang pemanfaatan tempat pemrosesan akhir sampah sebagai objek wisata edukatif di TPA multifungsi mojokerto	Persamaan skripsi ini bisa dilihat pada konteks yang di bahas yaitu mengenai	Perbedaan dari skripsi terdahulu dengan skripsi penulis yang di bahas penulis adalah skripsi terdahulu

		bagaimana pemanfaatan Tempat pemrosesan akhir sampah	menfaatkan TPAS dari segi pendidikan sedangkan skripsi yang penulis bahasa adalah bagaimana pemanfaatan tempat pemrosesan akhir sampah apakah sesuai dengan tujuan PERDA Banten yaitu mengenai pebnagunan berkelanjutan
2	Asthilia Ayuningtias pada tahun 2019 tentang pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di aliran sungai di desa kedungbanteng tanggulangin sidoardjo perspektif undang-undang	Persamaan skripsi ini bisa dilihat pada konteks yang di bahas yaitu pencemaran lingkungan	Perbedaan dari skripsi terdahulu dengan skripsi yang akan saya bahas adalah perspektif yang digunakan beda dengan peneliti

	Nomor 32 Tahun 2009 dan Fatwa MUI Nomor 47 Tahun 2014		terdahulu, peneliti terdahulu menggunakan perspektif Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Fatwa MUI Nomor 27 Tahun 2014 sedangkan penulis menggunakan Peraturan Daerahnya saja mengenai kesesuaian tujuan dari PERDA Banten mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berada di TPAS .
--	---	--	---

3	Taufiq Rahman pada tahun 2016 tentang “optimalisasi pengelolaan sampah berdasarkan timbulan dan karakteristik sampah di kecamatan pujon kabupaten	Persamaan skripsi ini bisa dilihat pada konteks yang akan di bahas yaitu mengenai TPA sering menimbulkan masalah lingkungan dan bagaimana cara pengelolaan lingkungan hidup di TPA	Persamaan skripsi terdahulu dan skripsi yang akan saya bahas adalah cara memanfaatkan sampah yang berada di tempat pemrosesan akhir sampah

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menyusun pembahasan menjadi lima bab untuk memudahkan dan menjadi sistematis dengan uraian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, metodologi penelitian, sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, teknik pengumpulan data, analisis data, penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika penulisan.

BAB II dalam bab ini menjelaskan Letak geografis dan Kondisi objektif kelurahan cilowong

BAB III dalam bab ini menjelaskan tentang Tempat pemrosesan akhir sampah, bagaimana metode pengelolaan TPAS Cilowong dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

BAB IV berisi tentang jawaban dari rumusan masalah yaitu pemanfaatan TPAS Cilowong, kesesuaian PERDA Banten Nomor 10 Tahun 2012 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di TPSA Cilowong

BAB V Pentutp: berisi tentang Kesimpulan dan Saran